

10-11-2022

## Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Benda Terhadap Benda Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemilik Benda (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 1012 K/PDT/2021)

Aditya Nabilah Lubis  
*University of Indonesia*, [aditya.nabilah@gmail.com](mailto:aditya.nabilah@gmail.com)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

---

### Recommended Citation

Lubis, Aditya Nabilah (2022) "Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Benda Terhadap Benda Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemilik Benda (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 1012 K/PDT/2021)," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 5.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Lex Patrimonium by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Benda Terhadap Benda Yang  
Dijadikan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemilik Benda (Studi Kasus:  
Putusan Mahkamah Agung 1012 K/PDT/2021)**

Aditya Nabilah Lubis

Abdul Salam

[Aditya.nabilah@gmail.com](mailto:Aditya.nabilah@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**Abstrak**

Hak milik yang telah diatur secara khusus dan komprehensif dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia memberikan kesan bahwa prinsip hak milik sudah diatur secara sempurna, tetapi pada praktiknya masih terdapat celah pemilik hak atas benda yang dijamin tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan akibat benda yang dijadikan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit tanpa sepengetahuan pemilik benda (dengan melakukan penipuan) serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik benda dan kreditur penerima jaminan fidusia yang beritikad baik. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia tidak lahir apabila dilakukan dengan benda yang didapat dari hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Agung 1012 K/PDT/2021 tidak merefleksikan perlindungan hukum kepada kreditur yang beritikad baik, pada akhirnya berpotensi pada gugat-menggugat antara pemilik benda dan penerima jaminan fidusia di pengadilan.

Kata kunci:

Hak Milik; Jaminan Fidusia; Perjanjian Jual Beli; Perjanjian Kredit; Objek Jaminan Fidusia Milik Orang Lain.

**Resistance of Third Parties as Owners of Objects Against Objects Used as  
Fiduciary Security Without the Approval of the Property Owner (Case Study:  
Supreme Court Decision 1012 K/PDT/2021)**

**Abstract**

Property rights that have been specifically and comprehensively regulated in the Civil Code in Indonesia give the impression that the principle of property rights has been perfectly regulated, but in practice there are still gaps in the owner's rights to objects that are guaranteed not being protected properly. This thesis will discuss the problems caused by objects that are used as fiduciary guarantees in a credit agreement without the knowledge of the owner of the object (by committing fraud) as well as legal protection that can be given to the owner of the object and creditors who receive fiduciary guarantees in good faith. This thesis research was conducted using juridical-normative research methods, with an approach using laws and regulations and case studies. The results of

this study conclude that fiduciary guarantees are not born if they are carried out with objects obtained from fraud as stipulated in Article 35 of the Fiduciary Guarantee Law, Supreme Court Decision 1012 K/PDT/2021 does not reflect legal protection to creditors who have good intentions, in the end it has the potential to a lawsuit between the owner of the object and the recipient of the fiduciary guarantee in court.

Keywords: Credit Agreements; Fiduciary Guarantees; Objects of Fiduciary Guarantees Owned by Others; Ownership Rights; Sale and Purchase Agreements.

## PENDAHULUAN

Hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdota merupakan hak untuk memanfaatkan benda yang sudah menjadi miliknya secara penuh selama tidak mengganggu ketertiban umum serta perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Sebagai hak utama, pengembalian hak milik mempunyai hak penuh untuk menikmati dan menguasai benda miliknya dengan sebebas-bebasnya.<sup>2</sup> Termasuk untuk mempertahankan hak kebendaannya dari segala gangguan yang mengancam kedudukannya sebagai pemilik benda.

Pemilik benda dapat menjaminkan benda miliknya dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut sebagai “UU Jaminan Fidusia”), bahwa pemberi fidusia merupakan perseorangan atau perusahaan pemilik dari benda tersebut.<sup>3</sup> Namun, pada praktiknya dapat terjadi penyelewengan penjaminan di mana pemilik benda tidak mengetahui bahwa benda miliknya dijamin oleh orang lain. Hal tersebut merupakan titik sentral pembahasan dalam tulisan ini karena pada praktiknya hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 18 Tahun 2019, pemberian hak eksekutorial yang setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 sepanjang debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda jaminan dan tidak disepakati ketentuan tentang cidera janji di dalam perjanjian sebelumnya.<sup>4</sup> Pasal ini memberikan kesan bahwa prinsip hak milik sudah diatur secara sempurna, tetapi masih terdapat celah pemilik hak atas benda yang dijamin tidak terlindungi sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, perlindungan kepemilikan benda menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap kreditur yang beritikad baik. Pasal 24 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemegang hak fidusia tidak dipertanggungjawabkan akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia dari perbuatan melanggar hukum dari pengalihan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yang dilakukan pemberi fidusia, namun di dalam Putusan

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibidjo, (Jakarta: Balai Pustaka), Ps. 570.

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjochoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm.43.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia, No. 42 Tahun 1999*, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889. Ps. 5

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 18/PUU-XVII/2019.hlm. 125.

Mahkamah Agung nomor 1012/K/PDT/2021, kreditur yang beritikad baik dihukum untuk mengembalikan benda yang menjadi objek sengketa. Sebagaimana diketahui, pemegang jaminan fidusia mempunyai hak untuk dilindungi, serta untuk mempertahankan bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai pihak yang memegang hak perorangan (yang timbul dari hubungan utang-piutang). Persinggungan hak kebendaan yang bersifat mutlak dihadapkan hak perorangan bersifat relatif (nisbi) penerima jaminan fidusia berpotensi pada gugat-menggugat akibat ketidakjelasan pasal yang mengatur hak-hak pihak terkait.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, skripsi ini mempunyai rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik benda?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik benda yang benda miliknya dijamin oleh orang lain tanpa sepengetahuannya?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang beritikad baik?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Suatu analisis yuridis normatif memakai literatur sebagai sumber data penelitian.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Jenis data primer berdasarkan undang-undang dan yurisprudensi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan data sekunder yang dilakukan dengan studi literatur.

### **PEMBAHASAN**

Perjanjian kredit dan perjanjian jual beli erat hubungannya dengan dengan kebendaan sebagai bidang hukum perdata yang mengatur perbuatan hukum yang dilaksanakan subjek hukum dalam bidang hukum harta kekayaan. Benda dan hak-hak kebendaan yang ada, serta cara mengalihkannya harus diatur ketentuannya dalam undang-undang agar tidak ada hak kebendaan yang secara bebas dibuat, sehingga tidak dapat disimpangi.<sup>7</sup>

Secara lebih khusus dalam konteks skripsi ini, perbedaan benda dalam jaminan fidusia berfungsi untuk mengetahui jenis barang yang dapat dijadikan jaminan, termasuk bagaimana cara penyerahan barang, cara untuk mempertahankan bendanya dengan *revindicatoir beslag* (sita yang dilakukan sebagai penuntutan kembali benda hak milik), serta kewajiban para pihak yang perlu dipenuhi dan diatur sedemikian rupa.

Hak yang memberi kekuasaan secara langsung dan penuh disebut juga sebagai hak absolut. Hukum perdata mengenal lawan sifat hukum benda yang absolut ialah hak perseorangan yang bersifat relatif. Perbedaan hak absolut dan relatif hak perdata tersebut dapat diperinci menjadi dua hal:<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2015) Hlm. 201.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm. 39.

<sup>8</sup> Sri, *Hukum Perdata*, hlm. 24.

- a. Hak absolut atau mutlak terdiri dari:
  - 1) Hak kepribadian, sebagai contoh: hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kemerdekaan.
  - 2) Hak yang berhubungan dengan ikatan keluarga, sebagai contoh: hak yang lahir dari hubungan suami-isteri.
  - 3) Hak absolut atas suatu benda, yang disebut dengan hak kebendaan.
- b. Hak relatif adalah lahirnya hak karena hubungan perutusan, yang mana perutusan tersebut timbul dari perjanjian diantara mereka, undang-undang, dan lain-lain.

Menurut Prof. Dr. Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., pada praktiknya perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan bersifat sumir dan tidak mutlak lagi.<sup>9</sup> Adapun hak-hak perorangan yang mempunyai sifat hak kebendaan:<sup>10</sup>

1. Mempunyai sifat absolut (mutlak) untuk mempertahankan haknya dari setiap gangguan dari pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
2. Mempunyai sifat yang mengikuti bendanya (*droit de suite*);
3. Mempunyai sifat prioritas yaitu pada hak perorangan juga dijumpai hak yang lebih dahulu terjadi dimenangkan dengan hak yang terjadi kemudian hari.

Adapun hak kebendaan mempunyai ciri yang membedakannya dengan hak perseorangan, perbedaan mendasar dalam hak kebendaan akan dijelaskan, sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Hak kebendaan bersifat absolut, setiap orang dilindungi negara untuk mempertahankan haknya.
- b. *Droit de suite*, hak kebendaan terus melekat pada orang yang memilikinya, di penguasaan siapapun benda itu berada.
- c. Hak kebendaan mempunyai sifat mendahului satu sama lain, tergantung dengan hak mana yang terjadi lebih dahulu. Hak yang terjadi lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang terjadi setelahnya.
- d. Hak kebendaan bersifat *droit de preference*, apabila hak kebendaan bertemu dengan hak perseorangan (yang lahir dari perikatan utang-piutang) hak kebendaan mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan.
- e. Hak kebendaan memungkinkan diajukan gugatan oleh pihak yang merasa hak kebendaannya diganggu.

Pada tiap-tiap hak tersebut kita dapatkan adanya hak kebendaan dan hak perorangan itu.<sup>12</sup> Pada praktiknya, kemiripan hak kebendaan dan hak perorangan mengakibatkan sulitnya mengetahui hak mana yang lebih tinggi daripada hak lainnya. Terjadinya sengketa antara antara kedua pemegang hak berpotensi pada gugatan di pengadilan, sehingga hakim pada permasalahan ini menjadi pihak yang menyelesaikan sengketa dengan bijaksana, sehingga kedua pemegang hak mendapatkan perlindungan hukum yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>11</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 85.

<sup>12</sup> Sri, *Hukum Perdata*, hlm. 28.

layak, khususnya bagi pemegang hak perorangan yang secara teori merupakan hak yang lebih rendah (secara hiraki) dari hak kebendaan.

Merujuk pada definisi benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara, yang dinamakan benda merupakan benda ataupun hak yang dapat diletakkan hak milik. Kebendaan yang dimaksud erat hubungannya dengan objek salah satu terminologi hukum yang paling sering didengar dan lazim dipergunakan dalam perbincangan sehari-hari, yaitu perjanjian. Pengikatan perjanjian oleh para pihak tersebut akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, artinya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila diantara pihak yang terikat mengajukan keberatan.<sup>14</sup> Pihak yang dimaksud dapat mengajukan pembatalan ialah pihak yang tidak dalam keadaan bebas atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>15</sup> Menurut Prof Subekti, nasib suatu perjanjian dengan salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi tidaklah pasti dan tergantung dengan pihak-pihak yang bersedia untuk menaatinya.<sup>16</sup>

Merujuk pada pendapat Prof. Subekti, ketidakbebasan seseorang dalam melakukan kesepakatan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: paksaan, kekhilafan, dan penipuan.<sup>17</sup> Yang dimaksud dengan paksaan ialah paksaan baik secara psikis maupun fisik yang mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan.<sup>18</sup> Selanjutnya, yang dimaksud dengan kekhilafan ialah kekeliruan terkait hal-hal pokok yang diperjanjikan, sifat-sifat benda yang menjadi objek perjanjian, serta mengenai subjek yang mengadakan perjanjian.<sup>19</sup> Terakhir, Penipuan terjadi karena keterangan palsu yang disertai dengan tipu muslihat untuk memberikan kesepakatannya.<sup>20</sup> Ketidakbebasan sebagaimana dijelaskan di atas memberikan hak kepada yang tidak bebas untuk meminta pembatalan perjanjian.<sup>21</sup> Perjanjian tersebut tetap mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pembatalan oleh orang yang berhak.<sup>22</sup>

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut sama sekali tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>23</sup> Dengan dibatalkannya, perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena perjanjian tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban, dalam hal

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps. 1320.

<sup>14</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 166.

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21 (Jakarta: PT Intermedia, 2005), hlm. 20.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>23</sup> Akhmad, *Mengenal Hukum Perdata*, hlm. 133.

tuntutan ataupun pelaksanaan perjanjian tidak dapat diajukan melalui pengadilan untuk keperluan melangsungkan perjanjian ataupun meminta ganti rugi.<sup>24</sup>

Perjanjian memiliki asas hukum sebagai nilai dasar yang berlaku dan dianut dalam suatu perbuatan hukum tertentu yang mana nilai dasar tersebut bersifat universal dan merefleksikan keadilan hukum itu sendiri. Asas-asas hukum perjanjian tersebut, sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Sistem terbuka (*open system*)  
Dikenal juga sebagai asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato)
- 2) Bersifat pelengkap (*optional*)  
Para pihak dapat menyingkirkan pasal-pasal yang tidak diinginkan dan membuat ketentuan sendiri yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- 3) Berasaskan konsensualisme  
bahwa perjanjian lahir sejak detik permufakatan telah tercapai diantara mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, dengan pengecualian:<sup>26</sup>
  - a) Dalam perjanjian formil, terdapat syarat formalitas yang masih perlu dipenuhi sebagai contoh perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUHPerdato);
  - b) Dalam perjanjian riil, Diperlukan perbuatan hukum yang mengikuti setelah tercapainya kesepakatan. Sebagai contoh seperti perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdato) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUHPerdato).
- 4) Berasaskan kepribadian  
Perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdato, bahwa pihak yang dapat membuat perjanjian, secara garis besar, tidak berwenang untuk melakukan perjanjian yang mengikatkan orang lain selain orang itu sendiri.<sup>27</sup>

Selanjutnya, tinjauan teori perjanjian yang akan dibahas ialah perjanjian jual beli. Acuan normatif untuk memahami pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUHPerdato yang menjelaskan bahwa jual beli merupakan kesepakatan yang mewajibkan satu pihak menyerahkan benda dan pihak lain membayarkan suatu harga yang telah disepakati.<sup>28</sup> Harga suatu barang yang dimaksud dinilai sebagai uang untuk memenuhi syarat terjadinya jual beli, bukan barter.<sup>29</sup>

Suatu jual beli lahir sah terjadi saat kesepakatan tercapai mengenai syarat pokok harga dan benda. Sifat perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensual<sup>30</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdato. Efektifnya terjadi jual beli adalah segera saat kedua belah pihak mencapai permufakatan atas benda dan harga yang harus dibayar, meskipun barang tersebut belum diserahkan ataupun dibayar. Artinya, adanya

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>25</sup> P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* hlm. 332-335.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 333.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti Ps. 1315.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Ps. 1457.

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* hlm. 79.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

atau terjadinya kesepakatan melahirkan pengikatan jual beli, jual beli menjadi efektif berlaku.

Selanjutnya, penyerahan barang dari kekuasaan penjual ke tangan pembeli diatur dalam Pasal 1475 KUHPerduta.<sup>31</sup> Pada saat penyerahan inilah berpindah barang dari penguasaan penjual kepada pembeli. Dalam pembahasan skripsi ini, maka benda bergerak diserahkan dengan penyerahan kekuasaan secara nyata oleh pemilik benda kepada orang yang hendak menerimanya sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUHPerduta.

Salah satu bentuk perjanjian yang lumrah dilakukan ialah perjanjian kredit. Adapun yang dimaksud dengan kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah suatu pengadaan dana oleh bank dengan cara memberi pinjaman sejumlah uang yang nantinya akan dibayar dengan tambahan bunga, berdasarkan sebuah akad perjanjian kredit pelunasan utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>32</sup> Salah satu syarat sahnya perjanjian ialah untuk suatu hal tertentu, dalam hal perjanjian kredit mempunyai unsur yang memuat:<sup>33</sup>

- a) Kepercayaan, bahwa akan dipenuhi suatu perjanjian kredit seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya;
- b) Waktu, bahwa terdapat batas waktu dalam hal pelunasan utang piutang;
- c) Pertukaran nilai, bahwa jumlah kredit sudah diperhitungkan dalam perjanjian serta bunga yang akan dibayarkan; dan
- d) Resiko, bahwa kemungkinan perjanjian tersebut mempunyai menimbulkan risiko di kemudian hari.

Salah satu jenis jaminan yang lumrah dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit adalah jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan, sehingga benda yang menjadi jaminan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.<sup>34</sup> Sebagai perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia, undang-undang meletakkan asas *droit de suite* pada objek yang menjadi jaminan sehingga hak jaminan fidusia tersebut mengikuti benda itu di penguasaan manapun benda tersebut berada.<sup>35</sup> Asas *droit de suite* memberikan hak kepada setiap pemegang jaminan fidusia untuk dapat mempertahankan bendanya dari penguasaan siapapun, sehingga dapat melakukan gugatan terhadap segala gangguan atas benda tersebut. walaupun, perlu diingat bahwa pada kenyataannya perlindungan hukum bagi kreditur tidak selamanya berlaku apabila dihadapkan dengan hak kebendaan. Sebagaimana menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., Fidusia mempunyai sifat yang lemah karena lebih menunjukkan sifat pribadi (*personal right*), daripada sifat kebendaan (*real right*) sehingga perlu pengaturan khusus dengan undang-undang tersendiri untuk mendapatkan sifat kebendaan ini.<sup>36</sup>

Sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan, jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang populer digunakan karena persyaratannya yang

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti, Ps. 1475.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998, LN No. 82 Tahun 1998, TLN No. 3790 Ps. 1 angka 11.

<sup>33</sup> Harun M Hazniel, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1995), hlm. 4-5.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia, No. 42 Tahun 1999*, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889. Ps. 1 ayat 1.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Ps. 20.

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 118.



tergolong mudah. Fidusia merupakan perpindahan hak milik benda berdasarkan kepercayaan kepada kreditur, sebagai konsekuensi logis dari perpindahan berdasarkan kepercayaan, secara fisik benda tetap berada di tangan debitur.<sup>37</sup> Perpindahan hak milik jaminan fidusia ini membuahkan sifat-sifat fidusia yang lain, sebagai berikut:

- a. Jaminan fidusia mempunyai prinsip *hak preferen*, yaitu hak mendahului sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia.
- b. Perjanjian bersifat *accessoir* (tambahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, perjanjian *accessoir* adalah suatu perjanjian tambahan atas perjanjian yang sudah ada sebelumnya.
- c. *Droit de Suite* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia tetap mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada.<sup>38</sup>
- d. *Constitutum Pcessarium* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dilakukan atas dasar kepercayaan, sehingga penyerahan hak milik tidak dilakukan secara fisik.

Hak milik mempunyai sifat hak kebendaan yang dapat dipertahankan siapa saja dan hak tersebut mengikuti pemilik benda tersebut dimanapun benda tersebut berada (*droit de suite*). Berhubungan dengan sifat kebendaan yang mengikuti pemiliknya dimanapun ia berada, Menurut Pasal 1977 ayat 2 KUHPerdara, pemilik benda sebagai pemilik sejati hak kebendaan tersebut dapat menuntut kembali bendanya yang hilang dari penguasaan pemegang benda tersebut.<sup>39</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., menyatakan asas *droit de suite* sebagai salah satu ciri hak kebendaan dimana haknya akan selalu mengikuti pemilik benda dimanapun benda tersebut berada.<sup>40</sup> Mengingat, sifat hak atas suatu benda (hak kebendaan) sebagai hak yang mutlak sehingga dapat selalu dipertahankan oleh pemiliknya.<sup>41</sup>

Berdasarkan asas *droit de suite*, sebagai pemilik sejati mobil merek Honda tipe CR-V RD4 2WD MT (CKD) Nopol AD 7216 DC, Ny. Sukati mempunyai hak *revindicatoir* untuk melakukan gugatan perlawanan terhadap sita eksekutorial untuk mengambil kembali benda miliknya yang berada di tangan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (5) dan ayat (7) HIR.<sup>42</sup>

Majelis hakim tingkat pertama menimbang syarat sah kesepakatan dalam perjanjian kredit tersebut mempunyai unsur penipuan (*bedrog*). Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila nyata bahwa pihak lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa tipu muslihat dan penipuan.<sup>43</sup> Diketahui bahwa PT Gunung Mas tidak akan mengikatkan diri seandainya mengetahui mobil merek Honda tipe CR-V RD4 2WD MT (CKD) Nopol AD 7216 DC yang dijadikan jaminan oleh Tn.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia, No. 42 Tahun 1999*, Ps. 1 ayat (1).

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Ps. 20.

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti, Ps. 1977 ayat 2.

<sup>40</sup> Sri, *Hukum Perdata*, hlm.25.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>42</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (CV Mandar Maju, 2009), hlm. 175.

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti, Ps. 1328.

Sri Giatno bukan miliknya. Sehingga PT BPR Gunung Mas dapat dikatakan ceroboh atau setidaknya tidak hati-hati dalam melakukan verifikasi kebenaran surat-surat pendukung benda jaminan.

Tn. Sri Giatno dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam surat pernyataan kepemilikan bahwa kendaraan-kendaraan dalam Perjanjian Kredit Nomor 9200/PK/ BPR/GM/02/17 tanggal 17 Februari 2017 adalah miliknya, serta telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas salah satu BPKB termasuk salah satunya BPKB atas nama Sukati dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid/2019/PN Kln. serta telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas salah satu BPKB termasuk salah satunya BPKB atas nama Sukati dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 54/Pid/2019/PN Kln. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, suatu tindakan pemalsuan ataupun pemberian keterangan yang menyesatkan tidak melahirkan perjanjian fidusia. Tidak lahirnya jaminan fidusia tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu sebab yang halal dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Terkait dengan keabsahan perjanjian kredit yang dibuat antara Terlawan I dan Terlawan II, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta seperti syarat ke-2 (kecakapan untuk membuat suatu perikatan) dan syarat ke-4 (suatu sebab yang tidak terlarang) bermasalah karena Terlawan II (Tn. Sri Giatno) dan Terlawan I (PT. BPR Gunung Mas). Terlawan II tidak memiliki kecakapan hukum untuk membebankan mobil bukan miliknya sebagai jaminan fidusia dan perbuatan Terlawan II yang bernuansa penipuan kiranya masuk dalam kualifikasi syarat ke-4 dimana penipuan adalah sesuatu yang terlarang.

Berdasarkan analisa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Terlawan I dan Terlawan II bermasalah dalam syarat subjektif dan juga syarat objektifnya. Sehingga, perjanjian kredit ini bisa dianggap batal demi hukum karena permasalahan terkait syarat ke-2 seperti dijelaskan di atas, atau setidaknya dapat dibatalkan (*null and void*) karena terkait dengan syarat objektif (syarat ke-4) Pasal 1320 KUHPerduta.

Dengan memperhatikan asas hukum yang berlaku dalam jaminan fidusia bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Artinya, keberadaan jaminan fidusia bergantung dengan perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok jaminan tersebut. Jika perjanjian pokoknya tidak sah dan perjanjian dapat dibatalkan, maka perjanjian jaminan fidusia yang *accessoir* terhadap perjanjian kredit (perjanjian pokok) dimaksud dengan sendirinya menjadi kehilangan landasannya dan karenanya tidak berfungsi lagi (*futile*).

Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa agar hak milik sebagai hak tertinggi dalam hukum benda dapat dipertahankan oleh setiap orang. Terkait dengan penegakan hak milik, dapat kita rujuk kepada putusan Majelis Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut sebagai “Putusan MK no. 18 tahun 2019”) terkait dengan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Majelis Mahkamah Konstitusi memperjelas dan memperkuat kedudukan pemilik hak kebendaan dalam konteks jaminan fidusia dengan merubah ketentuan tentang sita eksekutorial dalam jaminan fidusia. Majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa lingkup eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia berpotensi menimbulkan kesewenangan terhadap hak-hak debitur. Kebolehan kreditur mengeksekusi sendiri benda debitur yang seharusnya dimohonkan ke pengadilan terlebih dahulu menunjukkan ketimpangan

kedudukan pemilik benda sebagai debitur dan kreditur dalam hal kebebasan berkehendak yang merupakan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Hukum positif Indonesia memberikan berbagai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik benda yang dijaminan tanpa sepengetahuan pemilik benda. Pemilik benda sebagai pemegang hak milik yang bersifat absolut (terbatas) berhak mempertahankan kebendaannya atas gangguan apapun. Hal ini sejalan dengan asas kebendaan *droit de suite*, yaitu hak mutlak atas kebendaan yang selalu mengikuti orang yang memilikinya. Hal ini melahirkan hak *revindicatoir*, yaitu hak mutlak sebagai pemilik benda untuk mengambil kembali bendanya.

Sita *revindicatoir* diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan ayat (7) HIR mengatur bahwa pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap keputusan sita eksekusi atas benda miliknya atas dasar yang bersangkutan tidak merasa memiliki hutang sama sekali, keputusan dari perkara perlawanan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.<sup>44</sup> Selanjutnya, menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., semua orang yang mempunyai hak kebendaan dapat menggugat atas sesuatu yang mengganggu haknya.<sup>45</sup> Maka apabila pemilik benda jaminan merasa hak kebendaannya diganggu, dalam hal ini penjaminan benda orang lain dengan cara melawan hukum dapat melakukan gugatan untuk mengambil benda kepemilikannya. Lebih lanjut dijelaskan, pemegang hak kebendaan yang beritikad baik atas suatu benda bergerak, termasuk hak seorang *bezitter* harus dilindungi.<sup>46</sup> Bersifat mutlak sehingga apabila ada yang mengganggu dapat diberi perlindungan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>47</sup> Pada umumnya yang dimohonkan oleh pelawan adalah:<sup>48</sup>

- 1) menyatakan bahwa pelawan beralasan
- 2) menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar
- 3) mengangkat sita eksekutorial pada objek yang bersangkutan
- 4) menghukum para terlawan untuk membayar biaya perkara

Berhubungan dengan konteks ini, M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat dalam hal objek eksekusi di tangan pihak ketiga, menurut Pasal 195 ayat (6) HIR hak milik dapat menunda eksekusi dalam gugatan perlawanan (*derden verzet*).<sup>49</sup> Penundaan sita eksekusi apabila benda yang bersangkutan merupakan hak milik adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada pemilik benda.

Perlindungan pemilik benda juga terefleksi dari Pasal 35 UU Jaminan Fidusia yang mengatur keabsahan sertifikat jaminan fidusia terkait suatu tipu muslihat, Apabila pemberi fidusia membuat pernyataan palsu terkait kepemilikan kebendaan yang akan dijadikan jaminan fidusia, penipuan tersebut mengakibatkan tidak lahirnya jaminan fidusia.<sup>50</sup>

Terkait dengan kewenangan debitur, Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. menjelaskan bahwa dalam hal perlindungan penerima fidusia diperlukan pernyataan dari

<sup>44</sup> Retnowulan Sutantio *Hukum Acara Perdata*, hlm. 175.

<sup>45</sup> Sri, *Hukum Perdata*, hlm. 27.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 27.

<sup>48</sup> Retnowulan Sutantio *Hukum Acara Perdata*, hlm. 177.

<sup>49</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 315.

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Ps. 35.

debitur fidusia dalam akta notaril bahwa ia berwenang untuk menyerahkan benda tersebut.<sup>51</sup>

Terkait dengan hal di atas, Rachmadi Usman, S.H., menjelaskan bahwa perjanjian kredit harus mempunyai klausula atas *representation and warranties*, yang berisi tentang fakta hukum dan pernyataan mengenai kondisi ekonomi debitur.<sup>52</sup> Dalam hal ini apabila benda yang dijadikan jaminan merupakan merupakan benda milik orang lain maka pemohon kredit harus membawa surat kuasa pemilik benda. Apabila pernyataan tersebut tidak benar maka perjanjian kredit tersebut dapat dibatalkan. Berhubungan dengan konteks kasus yang dibahas dalam skripsi ini, terbukti fakta dalam persidangan bahwa Tn. Sri Giyatno melakukan pernyataan palsu yang menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan yang diajukan untuk keperluan fasilitas kredit pada PT. BPR Gunung Mas adalah miliknya. Artinya, Tn. Giyatno telah melakukan *misrepresentation* (memberikan pernyataan palsu, atau penipuan), sehingga jelas perjanjiannya yang dibuat tidak sah dan dapat dibatalkan.

Selain melindungi debitur dari kesewenangan kreditur dalam mengambil pelunasan utangnya, Putusan MK no. 18 tahun 2019 berfungsi untuk melindungi hak-hak pemilik yang absolut (terbatas) dan tidak dapat diganggu gugat.

Apabila terjadi benturan, seharusnya hak kebendaan yang tertutup akan menjadi lebih *rigid* dibanding dengan perjanjian karena perjanjian bersifat terbuka diatur masing-masing pihak. Pengaturan hak kebendaan pada studi kasus ini sudah tepat dengan mengedepankan hak milik sebagai hak yang absolut (terbatas) sesuai dengan sifat hak kebendaan yang mengesampingkan hak perorangan (yang timbul dari utang-piutang).

Terkait dengan persinggungan hak kebendaan dan perjanjian jaminan fidusia, yang perlu diperhatikan terkait dengan hak kebendaan adalah agar setiap orang yang memegang hak kebendaan dihargai haknya dan dapat mempertahankan haknya, dan di sisi lain suatu perjanjian semestinya mengindahkan prinsip hak kebendaan tersebut. Artinya, jika suatu perjanjian kredit yang diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia yang meletakkan jaminan atas benda milik pihak ketiga, sudah semestinya si pemilik benda tersebut sebagai pihak yang dimintakan persetujuannya, sehingga tujuan pemberian kredit, pelunasannya, dan eksekusinya, jika diperlukan, dapat berjalan baik.

Selanjutnya, pemenuhan petitum debitur atas objek sengketa menimbulkan suatu permasalahan baru, penghukuman kesalahan (kelalaian dan penipuan) yang dilakukan oleh Tn, Sri Giyatno dan Ny. Sukati dirasa tidak memberi keadilan dan tidak memberi kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia yang beritikad baik, maka pemaparan *perlindungan hukum bagi kreditur yang beritikad baik dirasa perlu untuk dibahas dalam perspektif lain.*

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur secara khusus telah diatur dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia, namun definisi Pasal 24 UU Jaminan Fidusia tidak secara jelas memaparkan apakah pemegang hak jaminan fidusia dapat mempertahankan hak jaminannya dihadapan orang yang memiliki hak milik, sebagaimana diketahui bahwa hak milik merupakan hak yang paling sempurna. Di sisi lain, penerima fidusia sebagai pemegang hak kebendaan relatif (nisbi) yang timbul dari perjanjian utang piutang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum atas benda yang menjadi objek jaminan. Sebagaimana dituturkan oleh Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.,

---

<sup>51</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 180.

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 268.

sama halnya dengan pemegang hak kebendaan, pemegang hak perorangan mendapat perlindungan hukum yang bersifat absolut (mutlak) yang dilindungi dan dapat dipertahankan sebagaimana diatur dalam pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Sama halnya dengan hak kebendaan yang memiliki asas *droit de suite*, Pasal 20 UU Jaminan Fidusia memberikan hak kebendaan yang sama kepada pemegang hak jaminan fidusia. Pada praktiknya hak perorangan dan hak kebendaan hanya mempunyai sedikit perbedaan, pada tiap hak dapat ditemukan hak kebendaan dan hak perorangan tersebut.<sup>53</sup> Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., fidusia mempunyai sifat yang lemah karena lebih menunjukkan sifat pribadi (*personal right*), daripada sifat kebendaan sehingga perlu pengaturan khusus dengan undang-undang tersendiri untuk mendapatkan sifat kebendaan ini.<sup>54</sup> Sehingga menurut pasal tersebut, penerima jaminan fidusia sebagai pemegang hak kebendaan mempunyai hak yang sama dari implementasi asas tersebut, yaitu mempertahankan hak kebendaannya dari gangguan apapun dan berhak mendapat perlindungan hukum atas itu. Kesetaraan kedudukan pemilik benda dan penerima jaminan fidusia membuat logis alasan untuk memberikan benda tersebut kepada pihak yang benar dan tidak melalaikan kewajibannya, sehingga sudah sepantasnya penerima fidusia mendapatkan yang menjadi haknya.

Perlindungan hukum bagi kreditur tidak terefleksi dari putusan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang berawal dari perkara no. 128/Pdt.Bth/2019/PN Kln hingga putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan no. 1012/K/PDT/2021. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam putusan no. 128/Pdt.Bth/2019/PN Kln dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat cacat kehendak berupa penipuan dalam perjanjian kredit No.9200/PK/BPR/GM/02/17 tertanggal 17 Februari 2017 yang mengikat PT BPR Gunung Mas dan Tn. Sri Giyatno sehingga tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota mengakibatkan perjanjian kredit tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Menurut Prof Subekti, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka salah seorang pihak, yaitu pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas dapat membatalkan perjanjian.<sup>55</sup> Merujuk pada pendapat tersebut, maka apabila kreditur merasa perjanjian tersebut tetap sah, maka perjanjian tersebut tetap berjalan. Diketahui penipuan yang dilakukan oleh Tn. Sri Giyatno adalah menyatakan bahwa BPKB mobil yang menjadi objek sengketa merupakan miliknya, namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia, seharusnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tn. Sri Giyatno tidak merugikan PT BPR Gunung Mas sebagai penerima jaminan fidusia yang beritikad baik.

Selanjutnya, perlu dibuktikan apakah kreditur sebagai pemegang hak perorangan telah secara terang melakukan verifikasi dari awal hingga akhir atas berkas terkait, serta telah aktif memperkecil kemungkinan kesalahan ada pada pihaknya. sehingga kerugian akibat pemalsuan yang dilakukan Tn. Sri Giyatno tidak dibebankan kepada PT BPR Gunung Mas sebagai kreditur yang beritikad baik.

Sebagaimana diketahui kreditur dalam menyeleksi calon debiturnya dalam sebuah perjanjian kredit menganut asas kepercayaan dan kehati-hatian, salah satunya dengan menerapkan asas 5C menurut Kasmir, yang diantaranya ialah analisa terhadap jaminan

<sup>53</sup> Sri, *Hukum Perdata*, hlm. 27.

<sup>54</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 118.

<sup>55</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 20.

yang ditawarkan debitur.<sup>56</sup> Diketahui bahwa BPKB mobil yang menjadi objek sengketa dalam penguasaan Tn. Sri Giyatno berdasarkan kesepakatan Tn. Sri Giyatno dan Ny. Sukati untuk pengurusan mutasi STNK dan BPKB Ny. Sukati. Menurut Pasal 1977 ayat 1 KUHPdata, apabila pelepasan hak atas benda bergerak yang dilakukan dengan secara sukarela, maka pemilik benda bergerak tersebut tidak dapat menuntut hak miliknya apabila dikuasai oleh pihak ketiga yang diperoleh dengan itikad baik.<sup>57</sup> Sehingga dalam hal ini kreditur yang beritikad baik mempunyai hak untuk mempertahankan haknya atas benda tersebut.

Tn. Sri Giyatno membuat surat pernyataan kepemilikan palsu yang menyatakan bahwa BPKB-BPKB yang dijadikan benda jaminan atas perjanjian kredit tersebut merupakan miliknya, didukung oleh fakta bahwa Tn. Sri Giyatno merupakan pemilik showroom mobil. Sebagai pembuktian atas pernyataan tersebut, Tn. Sri Giyatno membawa kwitansi kosong yang telah bermaterai yang telah ditandatangani oleh Ny. Sukati yang dalam praktiknya sebagai tanda kepemilikan benda bergerak.

Pembuktian kepemilikan mobil diperkuat dengan keterangan Saksi Yohani Handayani dan Topan Hermanto, yaitu saksi yang dibawa oleh PT BPR Gunung Mas, mobil yang menjadi objek sengketa dibawa ke Kantor PT BPR Gunung Mas saat pengajuan pinjaman kredit tersebut sehingga dapat dikatakan kreditur telah melakukan verifikasi bahwa benda yang akan menjadi objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Tn. Sri Giyatno, mengingat benda yang dijamin merupakan benda bergerak, maka penguasaan saja cukup menjadi landasan untuk bertindak sebagai pemilik, terlepas dengan itikad baik debitur yang tidak dapat diketahui saat perjanjian kredit dilakukan.

Perjanjian kredit tersebut lalu, diikat dalam akta Notariil jaminan fidusia No.02 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan dihadapan Fransiska Prameisyati,SH,Mkn Notaris di Klaten yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan sertifikat Fidusia No.W13.00397362.AH.05.01 tahun 2018 Tanggal 07 Juni 2018. Asas publisitas jaminan mewajibkan pemegang seluruh jaminan kebendaan mendaftarkan benda yang dijamin dalam suatu pembebanan utang, dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui status suatu kebendaan dalam hal penjaminan.<sup>58</sup> Pengumuman hak fidusia dengan didaftarkannya dalam Kantor Pendaftaran Fidusia menandakan bahwa benda tersebut telah menjadi jaminan fidusia atas suatu perjanjian utang, maka kewajiban kreditur dalam membuktikan kewenangan benda tersebut hanya sampai tahap ini, dapat dikatakan pemilik benda dianggap tahu penjaminan tersebut dengan dipublikasikannya penjaminan fidusia atas benda tersebut. secara tidak langsung, memberikan peluang pemilik benda untuk mencari bendanya yang hilang, yang pada kenyataannya tidak dilakukan walaupun telah wanprestasi dalam kesepakatan pengurusan BPKB.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Ny. Sukati sebagai pemilik benda dapat dikatakan sebagai pemilik benda yang lalai dalam mempertahankan kepemilikannya, dilihat dari Ny. Sukati dengan secara sukarela memberikan BPKB miliknya untuk pengurusan mutasi yang telah terjadi wanprestasi dari waktu yang diperjanjikan (telah lebih dari 10 bulan) namun, tidak melakukan tindakan hukum apapun sampai diketahui

---

<sup>56</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 111.

<sup>57</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Bab-Bab tentang Hukum Benda*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 16.

<sup>58</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm 24.

bahwa mobil tersebut telah diletakkan sebagai jaminan fidusia atas perjanjian kredit yang mengikat Tn. Sri Giyatno dan PT BPR Gunung Mas. Bahkan, dapat diasumsikan secara sukarela memberi kewenangan kepada Tn. Sri Giyatno membawa mobilnya untuk dibawa ke kantor PT BPR Gunung Mas saat akan dilakukan perjanjian kredit, yang mana keabsahan kewenangan Tn. Sri Giyatno didukung juga dengan surat pernyataan kepemilikan yang dibuat oleh Tn. Sri Giyatno.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sudah sepantasnya jaminan fidusia diberikan kepada pihak yang dari awal hingga akhir konsisten dan awas pada benda yang menjadi objek jaminan, yaitu PT BPR Gunung Mas. Masalah penipuan yang dilakukan oleh Tn. Sri Giyatno kepada Ny. Sukati seharusnya diselesaikan diantara mereka berdua, tanpa melibatkan PT BPR Gunung Mas sebagai kreditur yang beritikad baik.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Akibat hukum benda yang dijadikan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pemilik benda adalah:
  - a. Perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak lahir apabila benda tersebut merupakan benda yang didapat dari hasil penipuan sehingga benda tersebut tidak memiliki alas hak yang sah untuk dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia.
  - b. Perjanjian jaminan fidusia yang diikat tanpa persetujuan pemilik benda berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait hak kebendaan antara pemilik benda dengan penerima jaminan, dengan mengingat asas *droit de suite*, yang dapat berujung pada gugatan di pengadilan.
2. Perlindungan hukum pemilik benda yang dijadikan jaminan fidusia tanpa persetujuan pemilik benda sebagai berikut:
  - a. Sifat hak milik yang absolut memberikan hak kebendaan bagi pemiliknya untuk mempertahankan bendanya di dalam penguasaan siapapun, termasuk untuk melakukan gugatan apabila haknya dilanggar.
  - b. Putusan MK No. 18 tahun 2019 memperkuat hak pemilik benda untuk menguasai serta mempertahankan benda miliknya sebebaskan-bebasnya dengan menyatakan kekuatan eksekutorial tidak sah selama tidak ada kesepakatan dalam ketentuan cidera janji dan apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda jaminan.
3. Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia yang beritikad baik tidak terefleksi dari putusan majelis hakim dari perkara no. 128/Pdt.Bth/2019/PN Kln hingga putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan no. 1012/K/PDT/2021.

Diperlukan pengaturan yang lebih rinci terkait dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda milik orang lain dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengingat dalam praktiknya, definisi pemberi fidusia serta benda yang dijadikan jaminan fidusia diperluas. Setidaknya undang-undang perlu mengatur secara khusus dan komperhensif mengenai objek jaminan benda dengan nilai jaminan yang tinggi dan berharga diwajibkan untuk

melampirkan dokumen pembuktian keabsahan benda yang akan dijadikan jaminan dalam bentuk akta otentik sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan pelanggaran hak milik.

Sebagai upaya untuk menghindari penjaminan tanpa sepengetahuan pemilik benda dengan membuat perjanjian tertulis untuk mengikat pihak yang mengurus BPKB tersebut, diantara lain mengatur setidak-tidaknya sanksi yang diberikan apabila pengurusan BPKB tersebut tidak siap dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. Perjanjian tersebut dapat memperkuat kedudukan hukum pemilik benda apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakhir dengan sengketa di pengadilan.

Pengaturan yang lebih rinci dalam UU Jaminan Fidusia terhadap kedudukan hukum kreditur yang beritikad baik apabila objek jaminan fidusia yang dijaminakan merupakan milik orang lain, mengingat perlindungan hukum wajib diberikan kepada setiap pihak yang dengan telah taat melakukan seluruh kewajibannya. Setidak-tidaknya mengatur tentang pihak yang bertanggungjawab mengganti kerugian.

## DAFTAR PUSAKA

### Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, LN No. 42 Tahun 1999

Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 tahun 1998. LN No 104 Tahun 1998. TLN No. 3790

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Raden Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### Buku

Andrianto, Didin Fatihuddin, dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank*. Surabaya: Qiara Media, 2019.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Asyhadie, Zaeni dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Press, 2018.

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum*, Cet. 1, Bandung: Alumni, 2017.

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. ed. 1. cet. 1. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.

Hazniel, Harun M. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1995.

Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2016.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.



- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2015.
- Soetojo, R Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Bab-Bab tentang Hukum Benda*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*, Ed. 1. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. cet. 21. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, 2009.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.